



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 403/KEP/2024

TENTANG

PERSETUJUAN SEWA TANAH DAN BANGUNAN MILIK DAERAH YANG TERLETAK  
DI JALAN PATEHAN TENGAH NOMOR 25 YOGYAKARTA KEPADA TIEN  
SETIANTORO DAN HERMAWAN PUTRA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Tien Setiantoro melalui Surat tanggal 28 Agustus 2024 dan Hermawan Saputra melalui Surat tanggal 6 Agustus 2024 mengajukan permohonan sewa tanah dan bangunan milik Daerah yang terletak di Jalan Patehan Tengah Nomor 25 Yogyakarta;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 00.10.7/6768 tanggal 17 September 2024 dan Nomor 00.10.7/6769 tanggal 17 September 2024 perihal Laporan Hasil Penelitian Permohonan Sewa Barang Milik Daerah, tanah dan bangunan yang dimohonkan sewa belum digunakan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat dioptimalkan dengan disewakan;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Sewa Tanah dan Bangunan Milik Daerah yang Terletak di Jalan Patehan Tengah Nomor 25 Yogyakarta kepada Tien Setiantoro dan Hermawan Putra;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa

Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);


5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN SEWA TANAH DAN BANGUNAN MILIK DAERAH YANG TERLETAK DI JALAN PATEHAN TENGAH NOMOR 25 YOGYAKARTA KEPADA TIEN SETIANTORO DAN HERMAWAN PUTRA.
- KESATU : Menyetujui penyewaan sebagian tanah dan bangunan milik Daerah yang terletak di Jalan Patehan Tengah Nomor 25 Yogyakarta dengan luas tanah dan bangunan ±266 m<sup>2</sup> dari luas keseluruhan 1.208 m<sup>2</sup> sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 0002 seri AZ 043025 tanggal 7 Desember 2006 kepada Tien Setiantoro dan Hermawan Putra dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyewaan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan digunakan untuk tempat tinggal.
- KETIGA : Rincian daftar penyewa, keluasan, harga, jangka waktu, dan periode sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Harga sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT merupakan penerimaan bersih Pemerintah Daerah ditransfer ke Rekening Kas Daerah dengan Nomor 001.111.001759 Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama BPKA DIY Bendahara Penerimaan dengan bukti transfer disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah.
- KELIMA : Pembayaran harga sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilakukan sekaligus paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa.

- KEENAM : Pelaksanaan sewa menyewa diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Sewa yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Tien Setiantoro dan Hermawan Putra selaku penyewa.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 17 OKTOBER 2024

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
  2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
  3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
  4. Tien Setiantoro;
  5. Hermawan Putra;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 403 / KEP / 2024  
TENTANG  
PERSETUJUAN SEWA TANAH DAN BANGUNAN MILIK  
DAERAH YANG TERLETAK DI JALAN PATEHAN TENGAH  
NOMOR 25 YOGYAKARTA KEPADA TIEN SETIANTORO  
DAN HERMAWAN PUTRA

DAFTAR PENYEWA, KELUASAN, HARGA, JANGKA WAKTU, DAN PERIODE SEWA

No.	Penyewa	Luas Tanah dan Bangunan (m <sup>2</sup> )	Harga Sewa (Rp)	Jangka Waktu Sewa	Periode Sewa
1.	Tien Setiantoro	218 m <sup>2</sup>	14.000.000	1 tahun	1 September 2024 s.d. 31 Agustus 2025
2.	Hermawan Putra	48 m <sup>2</sup>	3.500.000	1 tahun	1 September 2024 s.d. 31 Agustus 2025

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGGU BUWONO X